



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah memberikan penetapan atas perkara penetapan Perwalian anak yang diajukan oleh:

Andri Darmawan Bin Arsdri Suripto, NIK. 3173072802820006, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 Februari 1982, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Enim, No.203 C, RT.006, RW.010, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 21 Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada register nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU tanggal itu pula mengajukan permohonan perwalian anak kandung Pemohon bernama;

- **Abizar Fabyan Pradipta Darmawan Bin Andri Darmawan**, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 20 Maret 2018, Agama Islam, Pendidikan -, tempat tinggal di Jalan Enim, No.203 C, RT.006, RW.010, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Abizar Fabyan Pradipta Darmawan Bin Andri Darmawan adalah anak anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Andri Darmawan Bin Arsdri Suripto dan Eis Nuraeni Karnata Binti H.Antun Karnata

Halm 1 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 03 Desember 2011 yang dicatat oleh di KUA Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2026/34/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011;

2. Bahwa dari pernikahan Andri Darmawan Bin Arsdi Suropto dan Eis Nuraeni Karnata Binti H.Antun Karnata dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. Abizar Fabyan Pradipta Darmawan Bin Andri Darmawan (L) Lahir Jakarta, 20 Maret 2018;
3. Bahwa ibu kandung anak tersebut yang bernama dan Eis Nuraeni Karnata Binti H.Antun Karnata telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-28012022-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kepnedudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur (Abizar Fabyan Pradipta Darmawan Bin Andri Darmawan) guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut dan untuk mengurus tabungan dan deposito Eis Nuraeni Karnata;
6. Bahwa sejak ibu kandung anak tersebut meninggal dunia hingga diajakannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ibu kandung anak tersebut ;
 - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut ;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
 - d. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengurus tabungan dan deposito Eis Nuraeni Karnata;

Halm 2 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Andri Darmawan Bin Arsdi Suropto) sebagai wali dari anak tersebut yang bernama (Abizar Fabyan Pradipta Darmawan Bin Andri Darmawan)
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Andri Darmawan Bin Arsdi Suropto) sebagai wali dari Abizar Fabyan Pradipta Darmawan Bin Andri Darmawan untuk mengurus tabungan dan deposito Eis Nuraeni Karnata;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida

Dan apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan secara inperson;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang kewajiban dan tanggungjawab sebagai wali juga hak-hak anak yang berada di bawah perwaliannya, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menjadi wali

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara perwalian anak yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), akan tetapi karena akan berkaitan dengan kepentingan anak khususnya dalam hak waris anak dan perbuatan hukum lainnya, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon dibebani pembuktian

Halm 3 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kehadiran pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu telah memberi penjelasan tentang persyaratan menjadi wali bagi anak yang berada di bawah umur, bahwa pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon sendiri. Pemohon menyatakan saat ini anak tersebut masih berada di bawah umur istri Pemohon sudah meninggal dunia, Pemohon meminta penetapan pengadilan agama karena diperlukan dalam rangka mengurus diri hak-hak anak tersebut atas bagian harta peninggalan ibu kandung anak tersebut, untuk perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut, Pemohon bersedia dan bertanggung jawab tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan mandiri serta pengurusan yang berkaitan administrasi dan hukum lainnya bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan dalilnya tetap dipertahankan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Andri Darmawan) NIK. 3173072802820006, yang dikeluarkan oleh Prov. DKI Jakarta Utara, telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Andri Darmawan, Nomor 3172020903110073 yang dikeluarkan oleh KA Sudin Dukcapil Jakarta Utara tanggal 28 Januari 2022, Bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 2026/34/XII/2011 atas nama Andri Darmawan dengan Eis Nuraeni Karnata dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara tanggal 05 Desember 2011 Bermaterial cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-070520180070 atas nama Abizar Fabyan Pradipta Darmawan dari Kantor Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 08 Mei 2018, Bermaterial cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P- 4);

Halm 4 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3172-KM-28012022-0033 atas nama Eis Nuraeni Karnata dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Utara tanggal 28 Januari 2022, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5);
6. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Mandiri KCP Jkt Tanjungpriok an. Eis Nuareni Karnata dengan Nomor Rekening 10-00-0531093-8 bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat deposito berjangka di Bank Mandiri an. Eis Nuareni Karnata dengan No Seri AF 274632 bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-7);

B. Alat bukti Saksi:

1. Saksi pertama bernama; **Hj. Happsah binti H. Muh. Daud** dihadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Almarhumah Eis Nuraeni Karnata, karena saksi adalah ibu kandung almarhumah Eis Nuraeni Karnata;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan Eis Nuraeni Karnata dikaruniai anak satu orang bernama Abizar Fabyan Pradipta Darmawan;
- Bahwa Eis Nuraeni Karnata binti H Antun Karnata sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan Penetapan perwalian ke pengadilan agama, terhadap anaknya yang bernama Abizar Fabyan Pradipta Darmawan yang belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum, yang akan digunakan mengurus segala yang berkaitan hukum dengan anak tersebut atas peninggalan ibu kandungnya Almarhumah Eis Nuraeni Karnata binti H Antun Karnata , maupun hak-hak hukum yang berkaitan dengan nama anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggalnya Eis Nuraeni Karnata binti H Antun Karnata, anaknya bernama Abizar Fabyan

Halm 5 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU



Pradipta Darmawan diasuh dan pelihara oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan rasa kasih sayang, dipenuhi kebutuhannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon adalah orang baik-baik tidak memiliki perbuatan tercela, sangat bertanggung jawab terhadap anaknya, penyabar dan menjadi tauladan bagi anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memiliki sipat tercela, seperti boros dan perbuatan tercela lainnya;

2. Saksi kedua bernama: **Atik Nurlaila Karnata binti H Antun Karnata**, dihadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Almarhumah Eis Nuraeni Karnata, mengetahui bahwa Pemohon dengan Eis Nuraeni Karnata binti H Antun Karnata adalah suami isteri, yang mana Eis Nuraeni Karnata binti H Antun Karnata telah meninggal dunia dua bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan Eis Nuraeni Karnata binti H Antun Karnata dikaruniai seorang anak masih di bawah umur bernama Abizar Fabyan Pradipta Darmawan ;
- Bahwa saksi tahu keperluan Pemohon mengurus surat perwalian ini adalah digunakan untuk mengurus semua keperluan yang berkaitan dengan keadministrasian baik secara hukum dan lainnya untuk anaknya yang masih di bawah umur bernama Abizar Fabyan Pradipta Darmawan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sendiri yang akan menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon adalah orang baik-baik tidak memiliki perbuatan tercela, sangat bertanggung jawab terhadap anaknya, penyayang, penyabar dan menjadi tauladan bagi anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memiliki sipat tercela, seperti kasar, boros, tidak pernah dipenjara dan perbuatan tercela lainnya;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan merasa cukup serta telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Halm 6 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan tersebut, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *a quo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya*;

Menimbang, bahwa dari ke empat bentuk perkara yang berkaitan dengan perwalian tersebut, tidak terdapat satupun yang menyebutkan secara eksplisit penetapan kekuasaan atau perwalian pada orang tua terhadap anak kandungnya sendiri sebagaimana dalam perkara ini. Yang ada hanya pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan wali pada saat seorang yang belum berumur 19 tahun ditinggal orangtuanya. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena kekuasaan orang tua secara hukum melekat pada kedudukan seseorang yang menjadi ayah atau ibu, maka tepatlah jika undang-undang tidak memasukkannya dalam satu bentuk perkara tersendiri. kecuali jika kekuasaan yang melekat tersebut ingin dicabut, yang berarti

Halm 7 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan menghilangkan hak seseorang, maka tepat pulalah untuk dijadikan sebagai satu perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa meskipun kedudukan Pemohon secara yuridis formil telah diatur dan diakui secara limitatif oleh undang-undang menjadi wakil bagi anak-anaknya yang belum dewasa di dalam dan luar pengadilan untuk melakukan suatu perbuatan hukum Vide Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi untuk mengimplementasikan dalam lalu lintas perbuatan hukum masih memerlukan kekuasaan pengadilan dalam bentuk *penetapan* untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap subjek-subjek hukum yakni mengenai diri anak-anak yang belum dewasa, orang tua atau wali dan pihak ketiga yang perlu perlindungan hukum sekaligus menghindari terjadinya kerugian dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon walaupun tidak secara spesifik disebutkan dalam undang-undang, akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang pengadilan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan tidak ada aturannya, maka permohonan perwalian yang diajukan Pemohon harus diperiksa. Karena permohonan tersebut secara umum termasuk dalam ruang lingkup perkara perwalian dan diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P- 1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon dan anaknya berdomisili di Jalan Enim, No.203 C, RT.006, RW.010, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara; Dengan demikian, cukup alasan untuk menyatakan perkara ini termasuk dalam Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan , P-4 merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon (Eis Nuraeni Karnata binti H Antun Karnata) yang dilaksanakan secara agama Islam karenanya harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa antara Pemohon dengan almarhumah istrinya telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-

Halm 8 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974, dikaitkan dengan bukti P-4 maka dari pernikahannya dikaruniai anak bernama Abizar Fabyan Pradipta Darmawan yang masih di bawah umur, demikian pula dengan keadaannya dan anaknya tersebut sampai saat ini menganut agama Islam disisi lain sesuai bukti kematian istri Pemohon vide P-5 dan adanya keperluan pihak Pemohon dengan demikian Pemohon adalah sebagai pihak mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan wali dari Pengadilan Agama, perihal kedudukan hukumnya sebagai wali bagi seorang anak kandungnya yang bernama Abizar Fabyan Pradipta Darmawan bin Andri Darmawan, yang belum dewasa *a quo*, guna keperluan mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum, terutama yang berhubungan dengan hak-hak anak tersebut, atas bagian harta peninggalan ibu kandungnya, maupun perbuatan hukum dan keadministrasian lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sebagaimana tertuang dalam berita acara relaas panggilan Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.JU tanggal 22 Maret 2022 yang telah dibacakan dalam persidangan terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir di persidangan, dengan demikian pemanggilan dalam perkara ini dinyatakan sah, sesuai ketentuan Pasal 121 Jo. Pasal 122 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perdata *volunter* yang tidak mengandung lawan sebagaimana dalam perkara contentius, dengan demikian tidak perlu untuk dimediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P-1 sampai dengan P- 7) semuanya bermeterai cukup dan foto kopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Halm 9 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, sampai dengan P-4) tersebut, merupakan bukti surat dinilai sebagai akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, dan isinya dinilai tidak bertentangan dengan alat bukti lain, melainkan mempunyai relevansi satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-3) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah memberikan fakta dan bukti bahwa Pemohon dan Eis Nuraeni Karnata binti H Antun Karnata adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan agama yang dianutnya dengan istri Pemohon pada tanggal 03 Desember 2011 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-4) adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abizar Fabyan Pradipta Darmawan, membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Pemohon dan Eis Nuraeni Karnata binti H Antun Karnata yang sampai pada saat ini belum dewasa atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-5) adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama istri Pemohon (Eis Nuraeni Karnata), memberi bukti istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang bahwa alat bukti (P-6 dan P-7) membuktikan istri Pemohon (Eis Nuraeni Karnata), semasa hidupnya ada tabungan dan deposito di Bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat bukti tertulis tersebut, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat yakni akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, oleh karenanya dapat diterima untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dua orang saksi a quo secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku, saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, vide Pasal 145 dan 147 HIR;

Halm 10 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun secara materil maka keterangan saksi-saksi tersebut akan dinilai lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua masing-masing sebagai tetangga yang sudah seperti saudara sendiri, saksi mengetahui keadaan, melihat dan menyaksikan Pemohon dan anaknya telah ditinggal mati istrinya, pengetahuan mana patut dan memungkinkan untuk diketahui saksi karena melihat sendiri. Selanjutnya saksi melihat sendiri Pemohon telah mengurus anaknya dengan baik setelah ditinggal oleh almarhumah istrinya, dan tidak pernah mengetahui Pemohon melakukan perbuatan tercela yang dapat mengancam keselamatan anaknya yang dapat menggugurkan hak perwalian Pemohon baik sebagai orang tua atau sebagai wali, sebagaimana selengkapanya pada bagian duduk perkara, maka majelis menilai kesakisan tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon dan mempunyai relevansi objektif. Atas dasar penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* dihubungkan dengan pengakuan Pemohon demikian pula dengan bukti tertulis, maka patutlah diyakini kebenarannya dan mempunyai relevansi satu sama lainnya dan sejalan dengan permohonan Pemohon, sehingga dinilai menjadi alat bukti yang sah untuk membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dihubungkan dengan alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Andri Darmawan binti Bahrudin) dengan Eis Nuraeni Karnata binti H Antun Karnata adalah pasangan suami istri yang sah dan telah memiliki seorang anak belum dewasa bernama Abizar Fabyan Pradipta Darmawan :
2. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut di atas.
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Eis Nuraeni Karnata binti H Antun Karnata telah meninggal dunia tanggal 27 Januari 2022 karena sakit.
4. Bahwa, anak Pemohon tersebut, belum cakap melakukan perbuatan hukum (belum dewasa).

Halm 11 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon selaku ayah kandung telah mengasuh dan merawat anaknya dengan baik dan bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat mengancam keselamatan anaknya.
6. Bahwa Pemohon berkelakuan baik, berakal pikiran sehat, adil, jujur, dan telah memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandungnya dengan sebaik-baiknya.
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan hak-hak atas harta peninggalan ibu kandungnya dan administrasi lainnya yang berkaitan hukum dan melengkapi persyaratan lainnya yang berkaitan dengan peninggalan Almarhumah Eis Nuraeni Karnata binti H Antun Karnata.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orangtua atau ayah yang hidup lebih lama setelah istrinya meninggal, adalah sebagai kuasa dan wakil dari anaknya yang belum dewasa, belum cakap melakukan perbuatan hukum, dan Pemohon selaku ayah kandung dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi wali, sanggup berbuat adil serta mentaati semua ketentuan yang berlaku bagi seorang yang memiliki kekuasaan orang tua sekaligus menjadi wali bagi anaknya tersebut, baik menurut Undang-Undang maupun ketentuan syariat islam, hal ini sejalan dengan maksud dari surat An-Nisa ayat (5) yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَرِزْقَهُمْ فِيهَا وَلَاسِيَّاهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka (yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan menilai permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan serta mempunyai kepentingan hukum, sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya, sebagaimana akan

Halm 12 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam amar penetapan di bawah ini, vide Pasal 47 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Majelis hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili dan demi kepentingan terbaik anak bernama Abizar Fabyan Pradipta Darmawan bin Andri Darmawan baik di dalam dan di luar pengadilan dengan ketentuan harus menanggung kerugian apabila mengakibatkan kerugian terhadap harta benda yang menjadi hak Abizar Fabyan Pradipta Darmawan bin Andri Darmawan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan kepentingan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persyaratan dan kelengkapan administrasi dan hukum lainnya baik yang berkaitan dengan peninggalan almarhumah Eis Nuraeni Karnata binti H Antun Karnata yang berkaitan dengan tabungan dan Deposito di Bank Mandiri, serta hal lain yang berkaitan tindakan hukum terhadap anak *a quo*, maka penetapan ini dinyatakan dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan tersebut dan kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka majelis memandang perlu mengetengahkan ketentuan hukum yang harus dipedomani dan dilaksanakan Pemohon sebaik-baiknya, yakni mengenai hak dan kewajiban seorang wali untuk menjaga amanah, memelihara, mengembangkan serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan anak yang dibawah perwaliannya sampai ia dewasa sebagai amanah yang sangat mulia, berupa membuat daftar harta benda anak-anak tersebut pada waktu mulai jabatannya mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu atau anak-anak itu dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan atau kelalaiannya. Vide Pasal 50 ayat (2) Pasal 51 ayat (3) "Wali Pasal 51 ayat (4) Pasal 51 ayat (5) jo Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jis. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengutip firman Allah Swt yang melarang siapapun untuk memakan harta anak yatim

Halm 13 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang bathil *in casu* Pemohon selaku ayah kandung sekaligus wali dari anak-anaknya, (QS an-Nisā [4]: 3) yaitu:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا خَيْرِيَّتَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمَ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ
انه كان خو با كبيراً

Artinya: “Kamu berikanlah harta-harta anak yatim kepada mereka, dan jangan tukarkan yang buruk dengan baik dan jangan kamu makan harta mereka dengan cara mencampur adukkan harta mereka ke dalam hartamu, sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang amat besar”.

ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan cara yang tidak lurus, mereka akan memakan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala”.
(QS al-Nisā [4]:10)

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**Andri Darmawan bin Arsdi Suripto**) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Abizar Fabyan Pradipta Darmawan bin Andri Darmawan** yang lahir di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dari Abizar Fabyan Pradipta Darmawan Bin Andri Darmawan untuk mengurus tabungan di Bank Mandiri No. Rekening 120-000531093-8 dan Deposito di Bank Mandiri No. Seri AF 274632 atas nama Eis Nuraeni Karnata;

Halm 14 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami **Hj. Suciati, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Hj. Shafwah, S.H., M.H.** dan **Bustanuddin Bahar, S. Ag.** masing masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh **Misharni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. Suciati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Ttd.

Bustanuddin Bahar, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Misharni, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Panggilan : Rp. 135.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halm 15 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halm 16 dari 16 hlmn Pent Nomor 113/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)